

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Online (Simkah) dalam Administrasi Pernikahan di Kua Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

Muh. Jamal Jamil

UIN Alauddin Makassar, Indonesia

Email : eljamjamil@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online dalam administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana SIMKAH diimplementasikan serta faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana peran KUA dalam mengimplementasikan SIMKAH di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan? dan (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi SIMKAH di KUA tersebut? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode triangulasi dalam pengumpulan data, yang melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala KUA dan staf administrasi yang terlibat langsung dalam proses implementasi SIMKAH. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan yuridis, yang memungkinkan peneliti untuk memahami aspek hukum dan peraturan terkait SIMKAH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Bajeng telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi administrasi pernikahan, namun terdapat beberapa kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang belum memadai. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan layanan administrasi pernikahan berbasis teknologi di KUA.

Kata Kunci : Simkah, Administrasi, Pernikahan, KUA

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the online Marriage Management Information System (SIMKAH) in marriage administration at the Office of Religious Affairs (KUA) of Bajeng District, Gowa Regency. The main focus of this research is to understand how SIMKAH is implemented and the obstacles faced in the process. This study raises two main questions: (1) What is the role of the KUA in implementing SIMKAH in Bajeng District, Gowa Regency, South Sulawesi? and (2) What are the factors that hinder the implementation of SIMKAH in the KUA? This research uses a qualitative approach with triangulation methods in data collection, which involves observation, interviews, and documentation. The research informants consist of the Head of KUA and administrative staff directly involved in the implementation of SIMKAH. The approach used in this study is normative and juridical, which allows the researcher to understand the legal aspects and regulations related to SIMKAH. The results of the study show that the implementation of SIMKAH at the KUA of Bajeng District has made a positive contribution to improving the efficiency of marriage administration; however, several challenges remain,

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Online (Simkah) dalam Administrasi Pernikahan di Kua Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

including limited human resources and inadequate technological infrastructure. These findings are expected to serve as an evaluation for improving technology-based marriage administration services at KUA.

Keywords: *Simkah, Administration, Marriage, KUA*

Pendahuluan

Islam adalah agama Rahmatan lil Alaamin yang tidak hanya berkonsentrasi atas ibadah kepada Allah swt. melainkan juga memberikan ruang untuk hidup secara sosial (Putra, 2021). Pernikahan sebagai salah satu bentuk yang diajarkan oleh Islam agar dapat menjaga ibadah sosial itu (Yasrony, 2022). Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam satu rumah tangga berdasarkan pada tuntutan agama ada juga mengartikan pernikahan suatu perjanjian atau akad (ijab dan qabul) antara laki-laki dan perempuan untuk menghafalkan hubungan badaniyah sebagaimana suami istri yang sah yang mengandung syarat-syarat dan rukun rukun yang di tentukan oleh syariat Islam (Iqbal, 2020);(Asmani & Baroroh, 2019);(Muksalmina, 2020).

Menurut Imam Syafi'i nikah (kawin) yaitu akad sehingga menjadi hubungan yang halal antara laki-laki dan perempuan. Menurut Imam Hanafi nikah yaitu akad (perjanjian) yang menghalalkan hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita, serta akad yang menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita (Gantarang, 2022). Menurut imam malik nikah adalah akad yang mempunyai ketentuan hukum yang hanya untuk membolehkan wathi' (bersetubuh), bersukaria dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang menikah dengannya.

Rukun nikah terdiri atas lima macam yaitu: Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua orang Saksi, Ijab dan Kabul (Muttaqin, 2022). Perkembangan zaman yang pesat ini menuntut diperlukannya peran sektor teknologi sistem informasi (Manshur, 2017). Teknologi merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk mempermudah dan membantu menyelesaikan berbagai masalah dan pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari (Sahara et al., 2022).

Sistem informasi banyak digunakan di kehidupan sehari-hari dan tidak bisa dipisahkan dari kegiatan yang berhubungan dengan komputer seperti dalam kegiatan perkantoran, baik instansi pemerintah atau swasta, badan komersial, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan banyak lagi yang dapat dimanfaatkan dengan sistem informasi ini (Muksalmina, 2020);(Fitria, 2021). Salah satu sistem informasi yang digunakan ialah sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) yang merupakan aplikasi komputer yang berbasis windows, yang berguna untuk mengumpulkan data-data dari seluruh kantor urusan agama yang ada di seluruh wilayah Indonesia secara online (Lubis, 2020).

Sebelum diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), proses administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) masih dilakukan secara manual. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait efisiensi dan keamanan data. Pencatatan manual rentan terhadap kesalahan penulisan, kehilangan dokumen, serta

ketidakakuratan informasi yang dapat berdampak pada legitimasi pernikahan di kemudian hari. Selain itu, data yang disimpan secara manual tidak terintegrasi antar-KUA, sehingga mempersulit pengecekan data lintas wilayah. Permasalahan lain yang sering terjadi adalah potensi pemalsuan identitas mempelai karena tidak adanya sistem pengecekan otomatis.

Dalam hal keamanan data, pencatatan manual juga membuat data pribadi pasangan yang menikah lebih mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang, yang dapat menimbulkan risiko privasi. Dengan hadirnya SIMKAH, permasalahan tersebut diharapkan dapat diatasi. SIMKAH menyediakan platform berbasis teknologi yang memungkinkan pengumpulan dan penyimpanan data pernikahan secara terpusat dan online. Hal ini tidak hanya meminimalisir kesalahan pencatatan, tetapi juga memungkinkan pengecekan data secara real-time, sehingga mencegah terjadinya pemalsuan dokumen. Dengan demikian, SIMKAH tidak hanya meningkatkan efisiensi proses administrasi, tetapi juga memberikan jaminan keamanan dan integritas data pernikahan di seluruh Indonesia (Kantue, 2022).

Peningkatan layanan pernikahan oleh Kementerian Agama di Indonesia semakin meningkat dengan adanya aplikasi SIMKAH, yaitu Sistem Informasi Manajemen Nikah. Aplikasi ini di peruntukan untuk pengumpulan data nikah di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di negara Indonesia secara “On-Line”. Hadirnya teknologi ini membantu pengecekan nomor seri yang berpotensi ganda, serta meminimalisir kesalahan dalam hal pemalsuan identitas mempelai dari segala kemungkinan.

Sistem informasi pencatatan nikah pada awalnya hanya ditemukan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan”. Namun pada perkembangannya, berbagai macam inovasi dalam pelayanan nikah telah dilakukan, hingga pada tahun 2013 diterbitkan sebuah aturan dari Instruksi Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama.

Program Simkah ini dipandang perlu dalam upaya meningkatkan kualitas serta kinerja pelayanan administrasi nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka sejak tahun 2007 Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah berkomitmen meningkatkan kapasitas KUA melalui perbaikan pelayanan berbasis IT (Informasi dan Teknologi). Hal tersebut berlaku bagi pelayanan nikah mengenai pencatatan pernikahan yang dilakukan secara manual.

Fenomena yang terjadi pada kantor urusan agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dapat dilihat dari pelaksanaan administrasi pernikahan seperti dalam melakukan pencatatan pernikahan yang kurang maksimal dan mengalami kendala yang dilakukan secara manual sehingga membuat masyarakat merasa resah dalam proses administrasi pernikahan (Juneldi & Sururie, 2020).

Penelitian ini penting dilakukan mengingat masih banyak daerah di Indonesia yang menghadapi kendala dalam administrasi pernikahan, terutama di daerah-daerah

yang belum sepenuhnya menerapkan teknologi modern dalam pencatatan. Masalah pencatatan manual, seperti yang terjadi di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat terkait lambannya proses administrasi, risiko kesalahan pencatatan, serta kurangnya keamanan data pernikahan. Oleh karena itu, penerapan SIMKAH diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan pernikahan di seluruh KUA.

Dampak positif yang diharapkan dari penggunaan SIMKAH adalah terwujudnya sistem pencatatan pernikahan yang lebih transparan, aman, dan terintegrasi. Teknologi ini memungkinkan pengecekan data secara real-time, mengurangi potensi pemalsuan dokumen, dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengurus administrasi pernikahan. Selain itu, SIMKAH juga memberikan kontribusi signifikan dalam upaya digitalisasi layanan publik, sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan berbasis teknologi.

Berdasarkan urgensi tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan SIMKAH dapat memperbaiki kualitas layanan pencatatan pernikahan di KUA, khususnya di daerah yang masih menggunakan sistem manual. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul dalam implementasi SIMKAH, serta mencari solusi untuk mengoptimalkan penggunaannya di seluruh wilayah Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Penelitian ini menerapkan dua pendekatan, yaitu normatif dan yuridis, untuk menggali informasi terkait proses administrasi pernikahan dan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang meliputi Kepala KUA Kecamatan Bajeng, staf administrasi, dan masyarakat setempat, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan praktik administrasi pernikahan di KUA tersebut. Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan teknik deduktif, di mana data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil analisis disajikan secara deskriptif kualitatif, dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas penerapan SIMKAH di lingkungan kerja KUA Kecamatan Bajeng.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sistem adalah suatu kumpulan dari kelompok dari bagian-bagian untuk mencapai tujuan tertentu yang saling

berkaitan antara yang satu dengan lainnya agar mencapai tujuan tertentu. Menurut Tata Sutarbi yang dikutip dalam buku Sistem Informasi Manajemen karangan Yuli Syafitri dan Sita Muharni, mendefinisikan bahwa sistem pada umumnya terdiri atas struktur dan proses.


Terdapat dua kumpulan pendekatan untuk menjelaskan sistem yakni secara struktur atau elemen ataupun secara proses atau prosedur. Informasi adalah suatu data yang telah diproses menjadi sesuatu yang mempunyai arti dan bermanfaat bagi penggunaannya. Manajemen berasal dari bahasa Inggris *management* dengan kata kerja *to manage* yang secara umum berarti mengurus. Manajemen ialah mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaan orang lain sehingga pekerjaan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dalam ilmu manajemen, untuk mencapai tujuan sesuai perencanaan, manusia harus menggunakan cara yang efektif dan efisien (Sariani & Utami, 2021); (Riyadi, 2019).

Sistem Informasi Manajemen ialah suatu penerapan sistem informasi dalam sebuah organisasi untuk mendukung informasi yang diinginkan oleh seluruh manajemen. Dalam SIM yang ditekankan adalah manajemen nya bukan sistemnya. Pengelolaan yang baik akan melahirkan kinerja yang efektif dan efisien. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dikatakan berhasil jika masyarakat tidak lagi memiliki keluhan kepada penyedia layanan publik dan masyarakat pengguna jasa puas dengan pelayanan yang diberikan serta kebijakan yang ada. Begitupun dengan efisiensi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dikatakan berhasil jika penyedia layanan publik dapat efisien secara waktu sehingga pekerjaan yang dikerjakan selesai dengan yang diharapkan.

Gambaran Umum Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

Wilayah Kecamatan Bajeng merupakan salah satu bagian wilayah dari Kabupaten Gowa yang terletak di sebelah Selatan Kota Sungguminasa yang merupakan Ibukota Kabupaten Gowa. Kecamatan Bajeng memiliki wilayah seluas 60,09 Km² atau 3,19% dari luas wilayah dataran Kabupaten Gowa. Kecamatan Bajeng mempunyai 14 wilayah Desa/Kelurahan yang meliputi 64 Lingkungan/Dusun, 143 RK/RW dan 355 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 62.961 jiwa. Adapun Desa terluas adalah Desa Pabbenteng dengan luas wilayah 8,89 Km² atau 14,79 % dari luas Kecamatan Bajeng. Sedangkan Desa/Kel yang terkecil adalah Kelurahan Mataallo dengan luas wilayah 2,5 Km² atau 1,22 % dari luas Kecamatan Bajeng.

Berdasarkan arsip yang ada di KUA Kecamatan Bajeng, terdapat catatan peristiwa pernikahan dalam buku pendaftaran nikah sejak Tahun 1952, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa telah eksis sejak Tahun 1952 tersebut. Saat itu KUA Kecamatan Bajeng bernama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limbung atau Distrik Limbung yang wilayah kerjanya di sebelah utara berbatasan dengan sungai Je'neberang (sekarang Kec.Pallangga) Sejak Tahun 1967 Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbung berubah nama menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.



Gambar 1. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bajeng

Peran KUA dalam Mengimplementasikan SIMKAH di KUA Kecamatan Bajeng

Sebagai pelayan masyarakat Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan mampu melaksanakan program-program yang berorientasi terhadap peningkatan kualitas kehidupan beragama, baik yang bersifat kelembagaan, individu maupun kelompok. Hal ini mutlak harus mampu dilaksanakan oleh karena mengingat laju kemajuan pembangunan di segala bidang dengan dampak yang ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat terkadang sulit diprediksi, dengan munculnya tuntutan masyarakat agar lembaga publik harus mengedepankan pelayanan yang prima, transparansi, hal ini adalah merupakan tuntutan yang amat logis dan merupakan tantangan bagi aparat KUA yang harus memiliki kemampuan profesional dalam menjalankan tugas pelayanan (Rifani & Suparti, 2021).

Sebagai lembaga penyelenggara maka salah satu tugas dan fungsi Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah adalah melakukan pembinaan terhadap keluarga terutama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Oleh karena bila di tingkat keluarga saja sudah tercapai kebahagiaan, kesejahteraan dan kedamaian. Hal ini merupakan cerminan bahwa bangsa tersebut adalah bangsa yang makmur (*baladatum thayyibatun warabbun ghafur*).

Implementasi sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan Bajeng merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan nikah bagi masyarakat yang akan melakukan pengurusan yang berkaitan dengan pernikahan serta mengukur keberhasilan suatu lembaga atau instansi dengan mengupayakan untuk memenuhi harapan masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Drs. H. Muh Akbar sekaligus penghulu di KUA Kecamatan Bajeng, mengatakan bahwa: “Sesuai intruksi kementerian agama mengenai penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) untuk menerapkan aplikasi SIMKAH dalam setiap pelayanan nikah dan rujuk di KUA Kecamatan Bajeng. KUA di Kecamatan Bajeng juga melakukan SIMKAH berbasis offline sebelum berbasis online, kemudian sesuai intruksi kementerian agama mengenai SIMKAH berbasis online kami melakukan pengembangan fasilitas untuk digunakan dalam implementasi penerapan SIMKAH ini agar kami mudah dalam penginputan

pendaftaran nikah, pencatatan nikah, pembuatan akta nikah dan pembuatan buku nikah yang menggunakan aplikasi SIMKAH ini.”

Manfaat-manfaat atau keunggulan yang didapatkan dari pengaplikasian atau pengimplementasian dari sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) ini juga tidak serta merta diperoleh dengan begitu saja, akan tetapi perlu juga adanya pembelajaran atau training bagi SDM pegawai yang ada di kantor urusan agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Hal ini sejalan dengan ucapan dari Kepala KUA Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa bapak A.M Yusuf S.Ag., M.Pd.I bahwa: “Memang pada realitanya kita diintruksikan untuk menggunakan SIMKAH ini akan tetapi juga tidak semata-merta langsung diaplikasikan, sebab ada beberapa dari pegawai disini belum terlalu paham dengan hal-hal yang bersifat teknis seperti itu, makanya kami dari pihak KUA juga melakukan pembinaan-pembinaan terlebih dahulu sehingga kedepan mampu lebih maksimal” SIMKAH di KUA Kecamatan Bajeng telah diterapkan dan telah dilaksanakan sesuai instruksi Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang penerapan SIMKAH pada seluruh Kantor Urusan Agama di Indonesia. Pelaksanaan tersebut telah dilakukan dan akan terus dikembangkan untuk menunjang semua pelayanan khususnya pada pelayanan nikah yang berbasis online.



Gambar 2. Tampilan Awal Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online

Tampilan gambar di atas telah menunjukkan bahwa perbedaan yang lebih jauh dari pada dua sistem Sebelumnya, gambar di atas meminta username dan password untuk masuk dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), username dan password tersebut hanya diketahui oleh pihak KUA dan tidak bisa diberitahukan kepada pihak yang tidak berwajib meskipun ada orang meneliti, data tersebut bersifat rahasia. Adanya SIMKAH offline sebelumnya memang kurang akurat dalam proses pelayanan, staf KUA membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan demikian Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online yang telah diterapkan sangat membantu staf KUA diseluruh Indonesia khususnya pada Kecamatan Bajeng.

Adanya SIMKAH online ini akan lebih memudahkan dalam pencatatan nikah. Namun dalam pergantian SIMKAH offline dengan online ini tentunya juga diadakan beberapa kali bimbingan dalam mengoperasikan SIMKAH online. Pihak KUA Kecamatan Bajeng yang baru mengenal adanya program SIMKAH online tentunya tidak

langsung mahir dalam mengoperasikan SIMKAH tersebut, maka diperlukan bimbingan dari atasan (Juneldi & Sururie, 2020).

SIMKAH online ini merupakan program pemerintah Kementerian Agama yang mungkin ada sebagian masyarakat belum tahu mengenai SIMKAH online, baik dari segi prosedur pendaftaran, atau yang lainnya. Berkembangnya teknologi informasi membuat KUA Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa saat ini tengah berbenah, berniat menyempurnakan pelayanan nikah yang akurat dan menjadi bagian pertama pelayanan nikah yang berbasis online, dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) tersebut maka KUA Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa selalu siap dalam mencapai visi misi Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi peran KUA dalam mengimplementasikan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Bajeng telah membuktikan serta sampai tahap tertentu cukup berhasil dan efektif (Anwar, 2021).

Faktor Penghambat dalam Implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Bajeng

Implementasi dari sistem informasi manajemen nikah (simkah) dilakukan dengan cara bertahap. Sebab dalam pengimplementasiannya ada beberapa kendala atau hambatan baik itu dari internal maupun eksternal. Maka dari hal itu sistem informasi manajemen nikah ini masih perlu untuk terus diperbaiki sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik untuk kedepannya. Dalam penerapan SIMKAH online untuk KUA Kecamatan Bajeng masih ditemukan beberapa kendala atau faktor penghambat, baik kendala internal maupun kendala eksternal KUA Kecamatan Bajeng sendiri. Faktor penghambat yang dimaksudkan pada dasarnya lebih kepada teknik operasional aplikasi SIMKAH dan kesiapan pihak KUA dalam menerapkan aplikasi tersebut.

Adapun faktor penghambat dalam implementasi penggunaan aplikasi SIMKAH online dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Bajeng sebagai berikut: a) Kurangnya sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Bajeng. b) Kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan Bajeng Kepada Masyarakat. c) Keterbatasan sarana pendukung aplikasi SIMKAH online. d) Minimnya SDM yang handal di Bidang Teknologi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Rizkawandi, S.E., sekaligus Pelaksana di KUA Kecamatan Bajeng, mengatakan: “Faktor penghambat dalam mengimplementasikan SIMKAH ini yang paling biasa adalah kendala jaringan, selain dari jaringan itu jika terjadi maintenance dari server pusat maka kami akan terhambat dalam proses penggunaan SIMKAH ini. Karena penggunaan SIMKAH di KUA Kecamatan Bajeng baru berjalan 2 tahun lebih mulai dari tahun 2019, jadi sering terjadi perubahan aplikasi dari pusat yang termasuk dalam faktor penghambat bagi kami.”

Wawancara ini juga menunjukkan masih ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dari pelaksanaan atau implementasi sistem informasi manajemen nikah (simkah) ini yakni sebagai berikut: a) Jaringan Internet yang kurang stabil; b) Sistem yang masih berubah-ubah. Sebenarnya kehadiran SIMKAH sangat membantu mendata seluruh pernikahan pada masyarakat. Data yang telah dihimpun dalam aplikasi SIMKAH bisa

diintegrasikan ke Bimas Islam sebagai induk dari KUA di Indonesia, sehingga data pernikahan se-Indonesia dapat diakses di seluruh KUA melalui jaringan internet.

Kendala atau masalah teknis dari penerapan aplikasi SIMKAH berbasis online di KUA Kecamatan Bajeng memiliki akar permasalahan yang biasa terjadi yaitu: a) Sistem yang terdapat pada fitur-fitur aplikasi maupun website aplikasi tersebut mengalami gangguan atau perbaikan (*maintenance*) dari pusat sehingga tidak dapat digunakan. b) Permasalahan terkait dengan berkas administrasi kependudukan bagi calon pengantin seperti data KTP dan KK elektronik masih bersifat offline ataupun belum sama sekali memiliki administrasi kependudukan sehingga hal tersebut dapat menghambat kinerja petugas KUA Kecamatan Bajeng dalam melakukan pencatatan administrasi pernikahan.

Beberapa faktor penghambat yang telah di ungkapkan, maka pihak KUA Kecamatan Bajeng terus berupaya melengkapi perangkat-perangkat teknologi atau infrastruktur pendukung SIMKAH online seperti menambah kapasitas jaringan internet agar tetap stabil, mengajukan anggaran untuk pengadaan atau perbaikan barang-barang seperti perangkat komputer, laptop, printer dan wi-fi agar dapat bekerja maksimal. Selain petugas KUA Kecamatan Bajeng terus bekerjasama dengan pihak terkait seperti aparat pemerintah desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran budaya hukum untuk melengkapi dan memperbarui berkas-berkas administrasi kependudukan mereka sebagaimana poin kedua permasalahan yang telah dibahas sesuai perundang-Undangan yang berlaku (Muslih et al., 2020).

Selain faktor-faktor penghambat penerapan SIMKAH online di KUA Kecamatan Bajeng yang masih bersifat teknis operasional, menurut analisis pribadi bahwa masih cukup banyak ditemukan fakta di lapangan sebagaimana diungkapkan oleh pegawai KUA Kecamatan Bajeng yang biasanya diserahkan untuk mengurus administrasi pernikahan para warganya yang seringkali lalai dan abai untuk melengkapi berkas administrasi kependudukannya sementara mereka berharap agar urusan mereka cepat terselesaikan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online dalam Administrasi Pernikahan di KUA Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, diketahui bahwa pihak KUA Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa telah berupaya meningkatkan kinerja sesuai instruksi dari Bina Masyarakat Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini dilandasi oleh beberapa argumentasi, pertama, peran KUA dalam mengimplementasikan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan hingga tahap tertentu cukup berhasil dan efektif.

Penerapan SIMKAH telah sesuai dengan instruksi Bimbingan Masyarakat No. DJ.II/369 tahun 2013 serta memiliki banyak keunggulan dibandingkan sistem pencatatan perkawinan manual, seperti penambahan, pengeditan, dan penghapusan data nikah secara cepat dan mudah; pengiriman laporan data secara online kepada Kemenag; kemampuan program untuk memeriksa identitas mempelai agar tidak mudah dipalsukan; backup data terkompres sehingga dapat disimpan di media yang lebih kecil; data pelaporan mudah

dipublikasikan kepada masyarakat; mempercepat pencarian data bagi masyarakat yang kehilangan dokumen nikah; serta penyimpanan data yang rapi. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, yaitu kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sarana pendukung aplikasi SIMKAH online, dan minimnya sumber daya manusia yang handal di bidang teknologi. Selain itu, kendala jaringan dan proses maintenance atau perbaikan server dari pusat juga sering menjadi hambatan yang mengganggu pegawai KUA dalam penggunaan SIMKAH.

BIBLIOGRAFI

- Anwar, M. K. (2021). *Efektivitas penggunaan simkah online dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan di KUA wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur*. UIN Mataram.
- Asmani, J. M., & Baroroh, U. (2019). *Fiqh pernikahan: studi pernikahan usia dini dalam pandangan ulama*. Aswaja Pressindo.
- Fitria, I. N. (2021). Pernikahan Anak Dan Kualitas Bonus Demografi (Maqasid Shariah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Perkawinan). *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 3(1), 111–143.
- Gantarang, G. (2022). *Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Stratifikasi Sosial Kontemporer)*. IAIN Parepare.
- Iqbal, M. (2020). *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Gema Insani.
- Juneldi, R., & Sururie, R. W. (2020). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1(2), 179–194.
- Kantue, N. (2022). Efektivitas Pengelolaan SIMKAH dalam Upaya Pencegahan Manipulasi Data di KUA Kota Bitung. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 73–80.
- Lubis, A. D. (2020). *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Online Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota*. Universitas Medan Area.
- Manshur, A. (2017). *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Universitas Brawijaya Press.
- Muksalmina, M. (2020). Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(2), 53–60.
- Muslih, I., Nurdin, N., & Marzuki, M. (2020). Effectiveness of Marriage Services Through Information System Management (SIMKAH) at Palu City Religious Court. *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, 2(1), 20–35.
- Muttaqin, Z. (2022). *Fenomena pemberian mahar unik pada pernikahan pemuda muslim Sasak: studi kasus di Kabupaten Lombok Timur*. UIN Mataram.
- Putra, F. S. (2021). Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan. *Jurnal An-Nahl*, 8(2), 78–90.
- Rifani, A., & Suparti, H. (2021). IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) BERBASIS WEBSITE DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN UPAU KABUPATEN TABALONG PADA ASPEK SUMBER DAYA. *JAPB*, 4(2), 1076–1090.
- Riyadi, F. (2019). Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejobo Kudus. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(2), 211–231.

- Sahara, L., Ridwan, R. Bin, & Asmara, M. (2022). *Memilih Jodoh Dalam Pernikahan Lewat Sosmed di Tinjau Dari Masalah (Studi Kasus Desa Taba Renah Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas)*. IAIN Curup.
- Sariani, N. L. P., & Utami, N. M. S. U. S. (2021). Pelatihan Dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Di Era New Normal. *Community Development Journal*, 5(1), 205–212. <https://doi.org/10.33086/cdj.v5i1.1960>
- Yasrony, M. A. (2022). Mahar Dalam Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fenomenologis Terhadap Problem Pernikahan di Masyarakat Jawa). *JATIJJAR LAW REVIEW*, 1(1), 55–69.

Copyright holder:

Muh. Jamal Jamil (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

